

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa:

Putusan MK No.67/PUU-XI/2013 memberikan kekuatan hukum terhadap pelunasan upah pekerja/buruh dari suatu perusahaan yang mengalami kepailitan. Putusan Mahkamah Konstitusi menempatkan upah yang belum dibayarkan oleh debitur harus didahulukan dari semua jenis tagihan lainnya. Perusahaan yang mengalami kepailitan tetapi masih beroperasi setelah putusan pailit maupun putusan pengadilan yang dapat menghentikan operasional sebuah perusahaan, tetap harus melakukan harus mengutamakan pembayaran upah pekerja/buruh. Perusahaan yang telah menerima putusan pailit oleh pengadilan tidak boleh sama sekali mengurangi atau menghilangkan hak-hak pekerja/buruh. Hal ini berdasarkan hasil putusan perkara Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013 yang merupakan hasil pengkabulan permohonan pengujian Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melindungi hak-hak pekerja dan kesejahteraan umat manusia. Putusan ini merubah praktek yang selama ini menempatkan hak pekerja berada pada urutan terakhir.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perusahaan yang mengalami kepailitan diharapkan mematuhi Putusan MK No.67/PUU-XI/2013, dengan mengutamakan pelunasan pembayaran upah sebagai hak konstitusional para pekerja/buruh yang tidak boleh dikurangi atau dihilangkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan lembaga legislatif dalam rangka melakukan pengawasan terkait dengan peraturan yang dapat merugikan hak-hak pekerja/buruh ketika suatu perusahaan mengalami kepailitan.
3. Para pekerja/buruh diharapkan lebih inisiatif dalam memberikan masukan-masukkan kepada pemerintah (*stake holder*) sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran demi terciptanya pemenuhan hak pekerja/buruh, khususnya mengenai pemenuhan upah.

Daftar Pustaka

Buku-buku :

- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aloysius Uwiyono, dkk., 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Eko Wahyudi, dkk., 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- F.X. Djumaldji dan Wiwoho Soedjono, 1987, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketengakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yuliantio Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Zainal Asikin, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara, Jakarta.

Website :

<http://iffahufairohpsikolog.blogspot.co.id/2012/05/pemenuhan-kebutuhan-manusia.html>

<http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-buruh.html>

<https://masalahukum.wordpress.com/2013/09/23/pengertian-buruh/>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5412a9f00ba43/upah-buruh-harus-didahulukan-dalam-kepailitan.html>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d87b9cbe1da/mk-pastikan-hak-pekerja-dalam-kepailitan-broleh--juanda-pangaribuan.html>

https://lawbspco.blogspot.co.id/2013/12/hak-dan-kewajiban-pekerja_5.html

<http://www.siswamaster.com/2016/02/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara.html>

<http://enazed.blogspot.co.id/2015/04/hak-dan-kewajiban-pekerja-buruh.html>

http://www.spsitasik.org/2013/04/hubungan-kerja-menurut-uu-no-13_15.html

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/pengertian-hubungan-kerja-dan.html>

<http://www.solidaritas.net/2016/02/pengertian-hubungan-kerja/>

<http://assharrefdino.blogspot.co.id/2013/12/pengertian-upah-dan-penjasannya.html>

<http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/upah-kerja/pertanyaan-mengenai-gaji-atau-upah-kerja-1>

<https://klikgtg.wordpress.com/category/hukum-kepailitan/>

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-kepailitan-definisi-menurut.html>

<http://hukum-area.blogspot.co.id/2009/11/hukum-kepailitan-pengantar.html>